



## “Syariat Islam Tidak Bisa Dilaksanakan Melalui Hukum Positif”

Wawancara dengan **Prof. Dr. Abdullahi Ahmed An-Na'im**

Guru Besar pada Emory University, Atlanta USA. Penulis Buku *Dekonstruksi Syari'ah Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam* (Yogyakarta: LKIS, 1994).

Anda mengatakan “Islam sebagai solusi” hanyalah jargon. Apa maksud statemen Anda tersebut, bisa dijelaskan lebih detail lagi?

Ini bisa ditinjau dari dua segi. Pertama, Islam bersumber dari al-Qur'an. Sedangkan al-Qur'an sendiri adalah teks yang bersifat global dan tidak terperinci. Dalam kondisi seperti itu, bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa Islam merupakan solusi semua persoalan. Kedua, permasalahan umat manusia sangatlah kompleks dan harus dicarikan solusi hukumnya. Karena itu, bagaimana mungkin manusia dapat begitu saja menyerahkan solusinya pada Islam, sedangkan permasalahan ekonomi, politik, budaya dan lainnya perlu penanganan yang lebih kontekstual.

Kalau memang perlu disepakati, saya lebih cenderung mengatakan bahwa Islam merupakan sebuah nilai dan karenanya perlu reinterpretasi yang lebih

mendekati makna kontekstual. Di sinilah kita memerlukan metode dekonstruksi.

Jika demikian, pembaruan syariah/fikih tidak bisa ditawar-tawar lagi?

Jelas sekali. Namun, satu hal yang ingin saya kedepankan dalam wawancara ini, saya ingin bertanya kepada orang yang selalu meneriakkan slogan “Islam sebagai solusi”, bagaimana konsep dan aplikasinya? Terus terang, saya sendiri tidak terlalu paham detail-detail jargon “Islam sebagai solusi”. Karena itu, menjadi tidak proporsional jika saya melanjutkan kritik terhadap mereka. Sebenarnya, saya ingin berdebat dengan mereka sehingga bisa dicari titik temu yang jelas. Dan, Islam sebagai spirit transformasi betul-betul kita dapatkan. Dalam pikiran saya, Islam betul-betul menjadi solusi jika mengakui persamaan hak, mengakui eksistensi non-Muslim, gender dan lainnya. Tetapi,

wacana-wacana seperti ini apakah pernah terbetik dalam benak mereka yang meneriakkan slogan "Islam sebagai solusi"? Saya tidak tahu.

*Sebagaimana Anda katakan, penerapan syariat Islam di negara-negara berpenduduk Islam sangatlah problematik. Bahkan, di Arab Saudi pun belum ada kesepakatan yang jelas tentang format baku pemberlakuan syariat Islam tersebut. Apakah ini merupakan indikasi bahwa formalisasi syariat Islam telah gagal?*

Benar, saya juga melihat adanya indikasi itu. Kalau kita lihat lebih jauh, negara-negara yang mengklaim sebagai *pioneer* utama dalam pemberlakuan syari'ah; seperti Sudan, Iran dan Arab Saudi, mereka pun belum ada keseragaman tentang hal ini. Belum lagi negara-negara yang memang tidak mau terjebak dengan jargon formalisasi syariat Islam, seperti: Mesir, Libanon dan lainnya.

Sebenarnya, menurut saya, hal yang terpenting adalah bagaimana mengaktualisasikan substansi syariat Islam, bukan memformalisasikannya. Karena, yang kedua ini justru kontraproduktif dan hanya mampu menangkap kulitnya saja. Setiap muslim wajib mengamalkan syariat Islam, tetapi tidak harus menjadi sebuah perundang-undangan formal.

*Kalau begitu, apa pilihannya? Apakah kita perlu mengintegrasikan syariat Islam dalam hukum positif, atau syariat diperlakukan sebagai sumber sistem normatif keagamaan?*

Menurut saya, syariat Islam tidak bisa dilaksanakan melalui hukum positif, tetapi harus tetap diperlakukan sebagai sumber sistem normatif keagamaan. Setiap klaim pendirian negara Islam untuk melaksanakan syariat Islam mengandung kontradiksi secara terminologis. Secara konseptual, Islam sebagai asas negara merupakan sesuatu yang tidak mungkin. Sebab, sebagai institusi politik, suatu negara tidak bisa dicirikan sebagai Islami atau tidak Islami. Dan, usaha untuk mengintegrasikan syariat Islam dalam hukum positif berarti akan menanggalkan dasar Islam dari sistem normatifnya.

*Itu kalau dilihat dari sisi terminologis dan konseptual. Bagaimana jika ditelaah secara praktisnya?*

Gagasan tentang negara Islam bukan hanya tidak mungkin secara konseptual, tetapi juga tidak bisa dilaksanakan secara praktis. Sejumlah sarjana menggunakan istilah negara Islam untuk menunjuk negara-negara yang secara resmi menyatakan Islam sebagai agama resmi negara atau di mana syariat dipergunakan sebagai sumber hukum formal. Namun, karakteristik itu menyesatkan, sebab tidak secara akurat mencerminkan kualitas keislaman suatu negara. Masalahnya, siapa yang mempunyai otoritas untuk menentukan kualitas keislaman dan menurut kriteria yang mana serta standard dari siapa?

*Dari pemaparan Anda tadi, saya menangkap bahwa sebaiknya pelaksanaan*

*syariat tidak boleh ada intervensi dari negara, melainkan melalui kesadaran masyarakat sipil yang didorong oleh organisasi non-pemerintah?*

Benar, negara merupakan otoritas politik dan kekuasaan. Pemberlakuan syariat melalui negara dalam situasi sekarang ini harus melalui badan legislatif ataupun pemerintahan. Karena itu, dalam pelaksanaannya akan sangat bergantung pada kemauan politik dan interpretasi orang-orang yang berada dalam kekuasaan legislatif atau eksekutif. Namun, itu tidak berarti secara operasional umat Islam tidak harus melaksanakan syariat. Masyarakat bisa mendorong pelaksanaan syariat melalui organisasi non-pemerintah ataupun bentuk-bentuk organisasi lain dalam masyarakat.

*Jika demikian, menurut Anda, bagaimana model relasi agama dan negara dalam konteks pribumisasi syariat Islam?*

Menurut saya, dan ini tentu saja bersifat subyektif, yang paling ideal adalah model negara demokrasi konstitusional yang sepenuhnya melindungi dan mempromosikan hak-hak asasi manusia, baik bagi umat Islam maupun non-muslim, serta mengakui eksistensi masyarakat Islam dan eksistensi mereka yang menyatakan dirinya sekuler. Persoalan yang paling krusial bukanlah apakah agama (Islam, *red.*) dan negara harus disatukan atau dipisahkan, tetapi hubungan itu harus didefinisikan secara khusus oleh masyarakat Islam di suatu negara untuk mereka sendiri. Karena, persoalan yang paling

penting dalam agenda pribumisasi syariat adalah, bagaimana syariat itu dapat diaktualisasikan dan diambil substansinya. Ini berarti juga melibatkan tradisi dalam proses pribumisasi syariat.

*Wacana Syariat Islam menimbulkan pro dan kontra. Saya melihat ada kecenderungan bahwa mereka yang pro umumnya adalah mereka yang terdidik di Barat sementara yang kontra adalah mereka yang belajar ke Timur Tengah? Apakah ini dikarenakan Timur Tengah tempat lahirnya Islam? Bagaimana menurut Anda?*

Kita tidak dapat membuat generalisir seperti itu. Kita harus juga melihat fakta. Misalnya, kita harus meneliti bagaimana tradisi kesarjanaan di Mesir baik di masa lalu maupun sekarang. Hal yang sama juga harus kita lihat tradisi akademik yang terjadi di Yordania, Tunisia, dan lain-lain. Melihat Timur Tengah tidak bisa tunggal atau monolitik, di dalamnya banyak diferensiasi atau perbedaan-perbedaan. Karena itu, dengan berkunjungnya saya ke Indonesia, saya juga berharap dapat melihat pengalaman Indonesia dengan segala kehidupan sosialnya yang sangat beragam, dan pemikiran keagamaannya yang liberal. Namun saya juga khawatir, harapan ini terhapus dengan meningkatnya fanatisme keberagamaan dengan cara mengaplikasikan syariat Islam. Sebagian orang mengatakan bahwa dengan penerapan syariat Islam itu maksudnya perempuan harus kembali berada di rumah, tidak boleh bekerja di luar. ❖